

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 24

2014

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa yang memerlukan prasarana fisik jalan dan bangunan yang teratur, aman, dan tertib;
 - b. bahwa di samping prasarana fisik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka keberadaan jalan, sungai/saluran, situ, jalan kerta api, situ, dan sutet merupakan unsur lingkungan yang sangat vital yang apabila tidak diatur keberadaannya maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan;
 - c. bahwa Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2010 tentang Garis Sempadan Jalan Dan Garis Sempadan Sungai/Saluran, yang saat ini sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 Seri E).

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Kali Bekasi;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 027/13.PTR/III/2014 tentang Garis Sempadan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi ruang milik jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi situ, tepi pagar jalan kereta api, tepi pagar jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (*flare stack*) yang merupakan batas antara bagian kaveling/pekarangan/lahan yang disebut daerah sempadan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
7. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
8. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang jalan/sungai/jalan/rel kereta api/jaringan listrik yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.

9. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
10. Batas Tepi Sungai/Saluran dengan Tanggul adalah kaki tanggul terluar dari sungai/saluran, sedangkan batas tepi sungai/saluran tanpa tanggul adalah garis tepi sungai/saluran yang diukur pada muka air sungai tertinggi.
11. Sungai Besar adalah sungai yang mempunyai debit ≥ 500 l/dt dan atau yang mempunyai kedalaman ≥ 3 (tiga) meter dan lebar ≥ 30 (tiga puluh) meter.
12. Sungai Kecil adalah sungai yang mempunyai debit < 500 l/dt dan atau yang mempunyai kedalaman < 3 (tiga) meter dan lebar < 30 (tiga puluh) meter.
13. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya yaitu irigasi dan pembuangan.
14. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan dan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
15. Saluran Tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
16. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai/saluran yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai/saluran terhadap limpasan air sungai/saluran.
17. Situ adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas dari sungai yang bersangkutan.
18. Batas Tepi Situ adalah garis tepi situ yang diukur pada muka air situ tertinggi.
19. Saluran Pembuang (drainase) adalah sistem saluran pembuangan air hujan yang menampung dan mengalirkan air hujan dan air buangan yang berasal dari daerah terbuka maupun dari daerah terbangun.
20. Sistem saluran pembuang primer adalah sistem saluran yang menerima buangan air hujan baik dari saluran sekunder maupun saluran lainnya dan mengalirkan air hujan langsung ke badan penerima.

21. Sistem saluran pembuang sekunder adalah sistem saluran yang mengalirkan buangan air hujan langsung ke saluran drainase primer.
22. Saluran Pembawa (irigasi) adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Sistem saluran irigasi primer adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan pelengkap yang membawa air masuk kedalam saluran sekunder.
24. Sistem saluran irigasi sekunder adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang terdiri dari saluran pembuangannya, saluran bagi, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan pelengkap yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut.
25. Sistem saluran irigasi tersier adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang terdiri dari petak kuarter dengan luas petak kurang lebih 8 sampai dengan 15 hektar.
26. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
27. Batas Tepi Jalan adalah batas terluar Rumija yang ditandai oleh patok/pagar milik jalan, sedangkan untuk jalan yang tidak memiliki patok/pagar milik jalan, maka batas terluar Rumija adalah tepi terluar saluran drainase jalan atau tepi terluar trotoar/jalur pejalan kaki untuk jalan dengan saluran drainase tertutup.
28. Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, merupakan lalu lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal serta jalan masuk dibatasi sedemikian rupa, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling dikit 11 (sebelas) meter.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.

30. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
31. Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor dalam skala wilayah.
33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kolektor dalam skala perkotaan.
34. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan lokal dengan permukiman, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling kurang dari 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter.
35. Jalan Kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
36. Jalan Kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
37. Jalan Kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, dan lingkungan yang dapat dilalui oleh bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang 9.000 (sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
38. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

39. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
40. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
41. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
42. Jalan Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, dibawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
43. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
44. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
45. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota dalam suatu wilayah administratif atau lebih dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya.
46. Talud Sungai dan Situ adalah tepi sungai dan situ yang menahan air baik berbentuk tanggul maupun tidak berbentuk tanggul.
47. Jaringan Tenaga Listrik adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah dengan penghantar kawat/kabel, yang dipasang di udara atau di dalam tanah.
48. Batas Tepi Jaringan Listrik Tegangan Tinggi adalah tepi terluar kawat transmisi atau tepi terluar menara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, PERANAN DAN PERKECUALIAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penetapan ketentuan garis sempadan dilakukan dengan maksud:

- a. sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan;
- b. sebagai upaya perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian bangunan serta penataan di pinggir saluran, perlindungan masyarakat dari daya rusak air dan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan ini yaitu:

- a. untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan;
- b. untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya pengaturan garis sempadan ini agar bangunan-bangunan dan aktivitas yang berkembang di sekitarnya tidak mengganggu fungsi jalan, jalan tol, jalan rel kereta api, sungai/saluran, situ dan jaringan tenaga listrik.

Bagian Keempat

Peranan

Pasal 5

Peranan ditetapkannya pengaturan garis sempadan ini adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, jalan tol, jalan rel kereta api, sungai/saluran, situ dan jaringan tenaga listrik, untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Perkecualian

Pasal 6

Perkecualian ditetapkan terhadap aturan sempadan ini adalah bangunan pos Polisi, pos Dinas Perhubungan (Dishub), pos Satuan Pengamanan (Satpam), halte dan loket parkir, bangunan prasarana air, bangunan reklame, utilitas lingkungan bangunan kendaraan lintas (*drive thru*).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Garis Sempadan Bangunan;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Rel Kereta Api;
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai / Saluran;
- f. Garis Sempadan Pagar terhadap Situ;
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jaringan Tenaga Listrik
- h. Pengendalian;
- i. Pengawasan;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

BAB IV

FUNGSI, STATUS DAN KELAS JALAN

Pasal 8

- (1) Pembagian jalan berdasarkan fungsinya meliputi :
 - a. Jalan Arteri terdiri dari :
 1. Jalan Arteri Primer;
 2. Jalan Arteri Sekunder.
 - b. Jalan Kolektor terdiri dari :
 1. Jalan Kolektor Primer;
 2. Jalan Kolektor Sekunder.
 - c. Jalan Lingkungan.
- (2) Pembagian jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan atas:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi; dan
 - c. Jalan Kota;

- (3) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
 - c. Jalan Tol; dan
 - d. Jalan strategis nasional.
- (4) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota Kabupaten atau Kota;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten atau Kota; dan
 - c. Jalan Strategis Provinsi.
- (5) Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
- (6) Pembagian jalan menurut kelas meliputi jalan kelas I, jalan kelas II, dan jalan kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (7) Penetapan Fungsi, Status dan Kelas Jalan di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Penetapan standar minimal penampang melintang jalan dari tiap fungsi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 9

Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:

- a. Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder diukur dari tepi Rumija rencana;

- b. penetapan garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor
Pasal 10

Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer dan kolektor sekunder ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:

- a. Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer dan kolektor sekunder diukur dari tepi Rumija rencana;
- b. penetapan garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer dan kolektor sekunder di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Garis Sempadan Bangunan Kawasan Perkotaan
Pasal 11

Garis sempadan bangunan terhadap jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Kawasan perkotaan berkepadatan bangunan tinggi (kota tua/kota lama) atau yang telah diatur dengan tata ruang;
- b. Kawasan *heritage* atau kawasan perlindungan budaya;
- c. tidak ada Rencana Pengembangan/Struktur Jalan.
- d. penetapan garis sempadan bangunan terhadap jalan ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan
Kawasan Perumahan dan Jalan Persimpangan
Pasal 12

Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan dan jalan persimpangan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:

- a. penetapan garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan di wilayah Kota Bekasi adalah tidak kurang dari 3 (tiga) meter diukur dari tepi Rumija rencana.

- b. penetapan garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan di dalam kawasan perumahan (cluster) adalah tidak kurang dari 2 (dua) meter untuk bangunan muka yang menghadap jalan dan tidak kurang dari 1 (satu) meter untuk bangunan samping yang menghadap jalan diukur dari tepi rumija
- c. garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan pada jalur utama (boulevard) kawasan perumahan dan jalan persimpangan adalah dengan mengikuti aturan garis sempadan bangunan sesuai fungsi jalan yang ada di hadapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Tol

Pasal 13

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan tol adalah 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi jalur utama Rumija Tol rencana.
- (2) Untuk ruas jalan tol yang direncanakan akan dibangun jalan sejajar jalan tol (*frontage*) sesuai dengan fungsi jalan yang direncanakan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota maka garis sempadan bangunan dihitung dari Rumija rencana jalan sejajar jalan tol tersebut.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 14

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api ditetapkan berdasarkan ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar ruang milik jalur kereta api selebar 10 (sepuluh) meter, dengan orientasi bangunan tidak diperkenankan menghadap jalan rel.
- (2) Apabila orientasi bangunan menghadap jalan rel, maka harus menyiapkan jalan sejajar jalan rel dengan lebar ROW minimal 20 (dua puluh) meter.
- (3) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, garis sempadan bangunan terhadap jalan rel kereta api ditetapkan masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 15

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain dengan ketentuan sebagaimana terlampir pada Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dibawah sepanjang jaringan listrik tidak boleh didirikan bangunan hunian maupun usaha lainnya.
- (3) Sepanjang jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk taman, jalan, areal parkir, bangunan gardu listrik dan bangunan lainnya yang tidak membahayakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

BAB VI

KLASIFIKASI DAN GARIS SEMPADAN PADA SUNGAI, SITU, SALURAN PEMBUANG (DRAINASE) DAN SALURAN PEMBAWA (IRIGASI)

Bagian Kesatu

Klasifikasi Sistem Saluran Pembuang (Drainase) dan Saluran Pembawa (Irigasi)

Pasal 16

- (1) Klasifikasi sistem saluran pembuang (drainase) meliputi :
 - a. sistem saluran pembuang makro, seperti sungai atau kanal
 - b. sistem saluran pembuang mikro meliputi :
 1. sistem saluran pembuang primer.
 2. sistem saluran pembuang sekunder.
 3. sistem saluran pembuang tersier.
- (2) Klasifikasi sistem saluran pembawa (irigasi) meliputi :
 - a. sistem saluran irigasi primer
 - b. sistem saluran irigasi sekunder
 - c. sistem saluran irigasi tersier
- (3) Penetapan klasifikasi sistem saluran pembuang (drainase) dan sistem saluran pembawa (irigasi) di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pagar dan Bangunan Terhadap Sungai/Saluran
Pembuang dan Saluran Pembawa

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan Terhadap Sungai/Saluran Pembuang
Bertanggul
Pasal 17

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran bertanggul ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. Garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap sungai / saluran pembuang makro yang bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter dihitung dari tepi garis sempadan pagarnya
- (3) Garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang mikro yang bertanggul sama dengan garis sempadan pagarnya

Pasal 18

- (1) dengan pertimbangan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran.
- (2) jika lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus tanah negara, maka untuk kepentingan tapak tanggul baru harus dilakukan pembebasan tanah.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan terhadap Sungai/Saluran Pembuang
Tidak Bertanggul

Pasal 19

Penetapan garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran tak bertanggul di luar kawasan perkotaan :

- a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih;

- b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km²;
- c. Penataan garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai/saluran pada ruas yang bersangkutan;
- d. Garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil/saluran sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai/saluran pada waktu ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Penetapan garis sempadan pagar terhadap sungai/saluran tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. Sungai/saluran yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai/saluran pada waktu ditetapkan;
 - b. Sungai/saluran yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai/saluran pada waktu ditetapkan;
 - c. Sungai/saluran yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai/saluran pada waktu ditetapkan.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan terhadap sungai/saluan pembuang makro yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. sungai/saluran pembuang makro yang mempunyai kedalaman sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 3 (tiga) meter dihitung dari tepi garis sempadan pagarnya
 - b. sungai/saluran pembuang makro yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 7 (tujuh) meter dihitung dari tepi garis sempadan pagarnya
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembuang mikro yang tidak bertanggung sama dengan garis sempadan pagarnya.

- (4) Pembangunan pagar sebagai batas sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau sebagai batas kepemilikan lahan hanya diperbolehkan dengan menggunakan konstruksi pagar yang tidak masif.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan terhadap Saluran Pembawa (Irigasi)

Pasal 21

- (1) Penetapan garis sempadan pagar terhadap saluran pembawa (irigasi) yang tidak memiliki jalan inspeksi di sepanjang salurannya ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (meter) dihitung dari batas tanah milik pengairan.
- (2) Penetapan garis sempadan pagar terhadap saluran pembawa (irigasi) yang memiliki jalan inspeksi di sepanjang salurannya mengikuti ketentuan garis sempadan dari fungsi jalan inspeksi tersebut
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan terhadap saluran pembawa (irigasi) sama dengan garis sempadan pagarnya.
- (4) Pembangunan pagar sebagai batas sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau sebagai batas kepemilikan lahan hanya diperbolehkan dengan menggunakan konstruksi pagar yang tidak masif.

Pasal 22

Penetapan garis sempadan pagar dan bangunan terhadap sungai/saluran di wilayah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan dalam Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar terhadap Situ

Pasal 23

Garis sempadan pagar terhadap situ ditetapkan sebagai berikut:

- a. Situ yang berfungsi sebagai bahan baku air dan situ tidak bertanggung adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Situ yang berfungsi sebagai kolam retensi air banjir dan bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul serta di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 24

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota melalui Dinas/instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 26

Penentuan kaki tanggul, tepi sungai/saluran tepi situ adalah Dinas Teknis yang berwenang atas sungai dan situ tersebut.

Pasal 27

Di dalam batas garis sempadan yang telah ditetapkan, dilarang:

- a. mendirikan bangunan;
- b. mengadakan penggalian;
- c. menimbun bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar;
- d. mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kelongsoran tanah;

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis garis sempadan ini menjadi tanggung jawab Dinas/Instansi teknis terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua kegiatan yang ada di daerah sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi daerah sempadan harus menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

- (2) Khusus untuk bangunan yang memiliki ijin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena berdasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2010 tentang Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Sungai/Saluran (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 51 Seri E) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Kelas Jalan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan Di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR SERI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
GARIS SEMPADAN**

I. UMUM

Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi jalan, jalan tol, jalan rel kereta api, sungai, situ dan jaringan tenaga listrik.

Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

Pengaturan Garis Sempadan dimaksudkan sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan disamping itu garis sempadan juga berfungsi sebagai areal pengamanan bagi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh erosi dan luapan sungai, abrasi pantai, gelombang elektromagnetik tegangan listrik, kereta api, kendaraan mobil, motor, dan lain- lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9


Cukup Jelas

Angka 10

Yang dimaksud batas tepi sungai bertanggung adalah bagian bidang (permukaan) paling luar bangunan pengendali sungai (tanggul sungai) yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai. Sedangkan batas tepi sungai tidak bertanggung adalah bagian bidang (permukaan) yg paling luar atau pinggir sungai yang di ukur pada waktu pasang tertinggi dengan bangunan.



Gambar Ilustrasi Sempadan Sungai Bertanggung



Gambar Ilustrasi Sempadan Sungai Tidak Bertanggung

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16


Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Yang dimaksud batas tepi situ adalah bagian bidang (permukaan) yang paling luar atau pinggir situ yang di ukur pada waktu pasang tertinggi dengan bangunan.



Gambar Ilustrasi Sempadan Situ

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas


Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan (*right of way*) adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



= Ruang manfaat jalan (Rumaja) = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
 = Ruang milik jalan (Rumija) = Bangunan

a = jalur lalu lintas
 b = bahu jalan
 c = saluran tepi

d = ambang pengaman
 $x = b+a+b = \text{badan jalan}$

Gambar Ilustrasi Ruang Jalan

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas

Angka 35

Cukup Jelas

Angka 36

Cukup Jelas

Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Cukup Jelas

Angka 39

Cukup Jelas

Angka 40

Cukup Jelas

Angka 41

Cukup Jelas

Angka 42

Cukup Jelas

Angka 43

Cukup Jelas

Angka 44

Cukup Jelas

Angka 45

Cukup Jelas

Angka 46


Cukup Jelas

Angka 47


Cukup Jelas

Angka 48

Yang dimaksud batas tepi jaringan listrik tegangan tinggi adalah pinggir terluar kawat transmisi atau tepi terluar menara.



Gambar Ilustrasi Jarak Minimum Jaringan Tenaga Listrik



Gambar Ilustrasi Jarak Minimum Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1